

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan Formulasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan asas *ultimum remedium*, hal ini secara tidak langsung mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam kebijakan ini merupakan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. PT Lapindo Brantas membuat kesepakatan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dengan membeli tanah dan/atau bangunan dan resettlement. Selain itu, PT Laindo Brantas juga mengambil tanggung jawab untuk hal-hal; isu-isu sosial di dalam wilayah yang terkena dampak luapan lumpur, penyediaan bantuan dana bagi petani yang lahannya terkena luapan lumpur, pendanaan bagi petani yang sawahnya digunakan


untuk menampung lumpur, pendanaan bagi pekerja yang diberhentikan oleh pabrik yang terkena dampak, pendanaan bagi usaha kecil, bantuan relokasi bagi pabrik-pabrik agar dapat melanjutkan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana umum di tempat penampungan, layanan dan fasilitas kesehatan bagi penduduk yang direlokasi, pembayaran asuransi jiwa dan bantuan bagi korban yang terkena dampak luapan lumpur, pengawasan gas berbahaya (h₂s dan hidrokarbon), dan penyediaan bantuan keamanan bagi para pekerja yang membangun barikade dan operasional sumur relief.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang tidak cukup dengan hanya pemberian sanksi pidana yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda. Mengingat bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks, sehingga perlu dilakukan formulasi undang-undang dalam bidang lingkungan hidup yang mengakomodir untuk dapat diterapkannya *restorative justice* sebagai langkah awal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Pendekatan *restorative justice* dirasa lebih efisien, efektif dan berdaya guna serta memberikan rasa adil bagi masyarakat dan lingkungan yang menjadi obyek tindak pidana lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan membentuk peraturan di masa mendatang (*ius constituendum*) khususnya dalam bidang lingkungan hidup mengakomodir mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup.
2. Meningkatkan peran pelaku, korban dan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup supaya mencapai kesepakatan untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana lingkungan hidup secara efisien, efektif dan berdaya guna.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2011)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2016)
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Marpaung, Laden, *Asas-teori-praktek hukum pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007)

———, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

Sunu, Pramudya, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: Grasindo, 2001)

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012)

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
11. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat

yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah dan Banguna Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

16. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

C. Lain-Lain

Bawole, Herlyanty Yuliana Anggraeny, *Implementasi Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen Vol. III/No. 3 (Jakarta, 2014)

Candra, Septa, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Restorative Justice; a Review of Criminal Law Reform in Indonesia)*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, (Jakarta, 2013)

Muzafar, Teuku, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Di Dhamasraya, Sungailiat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat*, (Jurnal, Fakultas Hukum Lancar Kuning, 2014)

Pujiyono, *Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Mengatasi Dilema dan Problem Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)

Rochaeti, Nur, *Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila Sebagai Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Delikueni Anak Dimasa Datang*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Semarang, 2013)

Suhariyanto, Budi, *Restoratif Justice Dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruption by Country Returns Losses)*, Jurnal Rechtvinding Volume 5, Nomor 3 (Jakarta, 2016)

Wiharyangti, Dwi, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta Volume 6 Nomor 1, (Semarang, 2011)

Manuan, Orpa Ganefo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2005)

D. Internet

<http://www.bpls.go.id/>, diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 20:32 WIB

<http://www.menlh.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 22:05 WIB

